



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1278000212731

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL-INSYIRAH LUWU UTARA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	JALAN PAJORA, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan
NPWP	:	90.053.602.0-803.000
Nomor Telepon	:	085255572318
Nomor Fax	:	0
Email	:	al.insyira.lutra@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Februari 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 25 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan AL-INSYIRAH LUWU UTARA
Nomor Induk Berusaha : 1278000212731
Alamat Perusahaan : JALAN PAJORA
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Pajora
b. Desa/Kelurahan : Bone
c. Kecamatan : Masamba
d. Kabupaten/Kota : Kab. Luwu Utara
e. Provinsi : Sulawesi Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak**
2. **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL-INSYIRAH LUWU UTARA
Nomor Induk Berusaha : 1278000212731
Alamat Kantor / Korespondensi : JALAN PAJORA, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 25 Februari 2021
Perubahan ke -1 Tanggal : 25 Februari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan AL-INSYIRAH LUWU UTARA
Nomor Induk Berusaha : 1278000212731

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202102-2513-5600-0794-209	Jalan Pajora Kel. Bone Kec. Masamba Kab/Kota. Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 25 Februari 2021

Perubahan ke -1 Tanggal : 25 Februari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1278000212731

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Yayasan AL-INSYIRAH LUWU UTARA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1278000212731
KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Sesuai Peraturan Menteri Kemen Agama mengenai pendidikan menengah
 - b. Kewajiban:
 - 1.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luwu Utara, 2 September 2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(ZAINAL ARIFIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Jalan Pajora, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	194 M ²	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
2	Jalan Pajora, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	194 M ²	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 1278000212731 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

- 1. Alamat : Jalan Pajora
- 2. Provinsi : Sulawesi Selatan
- 3. Kabupaten/Kota : Kab. Luwu Utara
- 4. Kecamatan : Masamba
- 5. Kelurahan : Bone

b.Kode/Nama KBLI

: 85121/PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

c.Kapasitas Produksi

: 1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak & Sekolah
Dasar, 1.00, Gedung

d.Jumlah Tenaga Kerja

: Laki-laki: 1 orang Perempuan: 10 orang

e.NPWP Cabang

: -

f.Status Izin Usaha

: Belum memenuhi komitmen

g.Tanggal Pengajuan

: 25 Februari 2021

h.Nomor Proyek

: 202102-2513-5600-0794-209



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 1278000212731 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1. Alamat | : | Jalan Pajora |
| 2. Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
| 3. Kabupaten/Kota | : | Kab. Luwu Utara |
| 4. Kecamatan | : | Masamba |
| 5. Kelurahan | : | Bone |
- b.Kode/Nama KBLI : 85121/PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

- c.Kapasitas Produksi : 1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak & Sekolah Dasar, 1.00, Gedung

- d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 1 orang Perempuan: 10 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
g.Tanggal Pengajuan : 25 Februari 2021
h.Nomor Proyek : 202102-2513-5600-0794-209

2. a.Lokasi Proyek

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1. Alamat | : | Jalan Pajora |
| 2. Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
| 3. Kabupaten/Kota | : | Kab. Luwu Utara |
| 4. Kecamatan | : | Masamba |
| 5. Kelurahan | : | Bone |
- b.Kode/Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

- c.Kapasitas Produksi : 1. Pendidikan Anak Usia Dini , 1.00, Gedung

- d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 1 orang Perempuan: 9 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
g.Tanggal Pengajuan : 25 Februari 2021
h.Nomor Proyek : 202102-2311-1125-4722-142



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1278000212731

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jalan Pajora, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92961	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi penuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1278000212731

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan AL-INSYIRAH LUWU UTARA
2. Alamat Kantor	: JALAN PAJORA, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 92914
No. Telepon	: 085255572318
Email	: al.insyira.lutra@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Februari 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



YAYASAN AL-INSYIRAH

KABUPATEN LUWU UTARA

Jl. Pajorra (Depan Hotel Yuniar) Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
Prov. SULSEL. Email : al.insyira.lutra@gmail.com No.Telp : 081230321977

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-INSYIRAH

Nomor : 012/P/SK/YA/IX/2018

TENTANG

PENDIRIAN TKIT ULIL AL-BAAB

Dewan Pengurus Yayasan Al-Insyirah setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
- b. Bahwa Yayasan Al-Insyirah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial meliputi bidang Pendidikan, dengan mengembangkan misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan berpedoman kepada Qur'an dan Sunnah.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud, Yayasan Al-Insyirah perlu mengembangkan suatu Pendidikan formal.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Yayasan Al-Insyirah mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal berupa TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ULIL AL-BAAB.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Insyirah
- b. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonomi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2004 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 18)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Mendirikan TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) ULIL AL-BAAB;
- b. Memberikan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab kepada Kepala Sekolah dan Seluruh Pengurus TKIT ULIL AL-BAAB dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan Al-Insyirah dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat;
- c. Surat Keputusan Ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 25 September 2018
Ketua Yayasan Al-Insyirah



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara
2. Kabid PAUD Kab. Luwu Utara
3. Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan Luwu Utara
4. ~~Amien~~